

BAB I

PENDAHULUAN

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu pada pasal 69 ayat (1) yang menyatakan bahwa Kepala Daerah wajib untuk menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban serta Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Selanjutnya pada pasal 71 ayat (1) dan ayat (2), menyatakan bahwa LKPJ/LPPD Kepala Daerah memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang harus disampaikan kepada DPRD yang dilakukan satu kali dalam satu (1) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat pasal 18, menyatakan bahwa LKPJ/LPPD sekurang-kurangnya memuat:

1. Arah Kebijakan Umum Pemerintah Daerah;
2. Pengelolaan Keuangan Daerah secara makro, termasuk Pendapatan dan Belanja Daerah;
3. Penyelenggaraan Urusan Desentralisasi;
4. Penyelenggaraan Tugas Pembantuan; dan
5. Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan.

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Tanah Laut Akhir Tahun Anggaran 2021 ini merupakan laporan atas penyelenggaraan pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun yang mengacu pada Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2021.

1. Latar Belakang

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan

Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2005 - 2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013-2018;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 88 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut.

2. Gambaran Umum SKPD

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah menyebutkan bahwa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut adalah Perangkat Daerah yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang pemerintahan daerah di bidang pendapatan. Sedangkan tugas pokok Badan Pendapatan Daerah sesuai Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut adalah membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pendapatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut menyelenggarakan fungsi antara lain:

- a. Penyusunan kebijakan teknis bidang pendapatan;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pendapatan;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pendapatan;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pendapatan;
- e. Dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut dalam kedudukan dan susunan organisasi adalah merupakan penunjang urusan pemerintahan di bidang pendapatan yang menjadi kewenangan daerah dan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.


Sedangkan menurut pasal 3 ayat (1) Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi serta Tata Kerja, susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat yang terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang PBB dan BPHTB terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Pendataan, Pendaftaran, Keberatan PBB dan BPHTB;
 - 2. Sub Bidang Perhitungan, Penetapan PBB dan BPHTB;
 - 3. Sub Bidang Penagihan PBB dan BPHTB.
- d. Bidang Pajak Daerah terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Keberatan Pajak Daerah;
 - 2. Sub Bidang Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah;
 - 3. Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah.
- e. Bidang Pendapatan Lain-lain, Retrebusi Daerah dan Pelaporan, terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Retribusi Daerah;
 - 2. Sub Bidang Pendapatan Lain-lain dan Perencanaan Pendapatan;
 - 3. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan.
- f. UPT Badan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja, Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat pada tabel 1.1.

Tabel 1.1
Bagan Struktur Organisasi
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut



Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut, didukung oleh sumber daya manusia dengan jumlah pegawai sebanyak 27 orang PNS dan 14 orang Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel 1.2. dibawah ini :

Tabel 1.2.
Jumlah PNS dan PTT berdasarkan Golongan dan
Kualifikasi Pendidikan per 31 Desember 2021

No.	Golongan	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah
PNS			
1.	IV/c	S2	1
2.	IV/b	S2	1
3.	IV/a	S2	2
4.	IV/a	S1	2
5.	III/d	S2	1
6.	III/d	S1	3
7.	III/c	S1	2
8.	III/c	D3	1
9.	III/b	S1	3
10.	III/a	S1	2
11.	III/a	D3	2
12.	II/d	D3	3
13.	II/d	SLTA	2
14.	II/c	SLTA	1
15.	I/c	SLTP	1
Jumlah PNS			27
PTT			
1	-	S1	4
2	-	D3	5
3	-	SLTA	5
Jumlah PTT			14

Jumlah berdasarkan Jabatan Struktural per 31 Desember 2021 dapat dilihat pada tabel 1.3. berikut ini.

Tabel 1.3.
Jumlah PNS Berdasarkan Jabatan Struktural
per 31 Desember 2021

No.	Nama Jabatan Struktural	Formasi	Terisi
1.	Eselon II	1	1
2.	Eselon III	4	4
3.	Eselon IV	11	11
Jumlah PNS		16	16

Jumlah Sarana dan Prasarana yang dimiliki Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut per 31 Desember 2021 dapat dilihat pada tabel 1.4. berikut ini.

Tabel 1.4.

Jumlah Sarana dan Prasarana per 31 Desember 2021				
No.	Nama Barang	Volume	Satuan	Keterangan
	▪ <i>Komputer</i>	90	900,151,436.79	
1.	P.C Unit	30	235,907,568.50	
2.	Lap Top	2	16,297,140	
3.	Note Book	4	49,548,333.33	
4.	Hard Disk	1	9,900,000	
5.	Monitor	5	7,675,000	
6.	Printer	39	392,321,594.96	
7.	Scanner	4	25,965,800	
8.	External/ Portable Hardisk	1	1,320,000	
9.	Server	3	147,000,000	
10.	Router	2	6,930,000	
11.	Hub	1	2,816,000	
12.	Wireless Access Point	4	4,470,000	
	▪ <i>Alat Angkutan</i>	17	355,613,741.18	
1.	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1	156,850,000,00	
2.	Sepeda Motor	16	198,763,741.18	
	▪ <i>Alat Bengkel Dan Alat Ukur</i>	5	21,394,444.44	
1.	Mesin Gerinda	1	950,000	
2.	peralatan ukur, gip dan feeting lainnya (dst)	1	4,975,000	
3.	Global Positioning System	2	14,519,444.44	
4.	Termometer Standar	1	950,000	
	▪ <i>Alat Kantor Dan Rumah Tangga</i>	172	303,044,926.08	
1.	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	1	25,000,000	
2.	Lemari Besi/Metal	9	24,588,000	
3.	Lemari Kayu	2	1,881,000	
4.	Rak Besi	19	44,001,000	
5.	Filing Cabinet Besi	15	33,100,000	

6.	Locker	2	4,100,000	
7.	Lemari Kaca	3	4,350,000	
8.	Alat Penghancur Kertas	1	2,400,000	
9.	Alat Kantor Lainnya	1	1,408,000	
10.	Meja Kerja Kayu	72	49,723,842.75	
11.	Kursi Besi/Metal	4	5,430,000	
12.	Meja Rapat	1	11,172,000	
13.	Kursi Rapat	14	7,695,100	
14.	Kursi Tamu	2	7,702,800	
15.	Kursi Putar	2	1,278,750	
16.	Kursi Biasa	1	3,200,000	
17.	Bangku Tunggu	4	7,987,000	
18.	Sofa	1	7,425,000	
19.	Lemari Es	1	1,900,000	
20.	A.C. Split	12	53,532,433.33	
21.	Kipas Angin	3	1,500,000	
22.	Treng Air/Tandon Air	1	1,705,000	
23.	Tangga Aluminium	1	1,965,000	
	▪ <i>Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar</i>	5	159,384,000	
1.	Layar Film/Projector	1	6,300,000	
2.	Mesin Pelubang (Peralatan Cetak)	2	96,950,000	
3.	Genset	2	56,134,000	
	▪ <i>Alat Laboratorium</i>	9	55,825,000	
1.	Uninterrupted Power Supply (UPS)	9	55,825,000	
	TOTAL	304	1,795,413,548.49	

Sarana dan prasarana di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut masih cukup memadai sehingga dapat menunjang kinerja ASN.

Ditinjau dari aspek keuangan daerah terkait pendapatan daerah maka diarahkan dalam upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Untuk itu Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melakukan upaya-upaya antara lain:

1. Melakukan optimalisasi kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi
2. Melakukan kerja sama dengan beberapa pihak (al. BPKP, KPP Pratama, Kejaksaan Negeri, Bank Kalsel, BPN, Pemprov, Notaris/PPAT)
3. Meningkatkan pengawasan dalam pemungutan pajak daerah khususnya yang berpotensi besar
4. Melakukan kegiatan sosialisasi kepada WP/WR
5. Meningkatkan pelayanan kepada para WP/WR dengan sistem pelayanan keliling/on call (al. PBB)
6. Menyediakan layanan online untuk pembayaran PBB P2
7. Menyediakan sarana konsultasi melalui jaringan media sosial (WA, SMS, telepon)
8. Meningkatkan kompetensi aparatur melalui penyertaan diklat-diklat.
9. Melakukan uji petik ke beberapa objek pajak daerah
10. Melakukan kajian mengenai potensi pajak
11. Melakukan kajian untuk beberapa peraturan daerah terkait tarif objek pajak
12. Melakukan pemutakhiran data (al. data wajib pajak PBB, Reklame)
13. Melakukan layanan pajak online (dalam proses)
14. Membuat system perencanaan pendapatan berbasis aplikasi (dalam proses).
15. Pelayanan Pajak Secara Mobile (Mobil Keliling)

Target dan realisasi Pendapatan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 yang dikelola dan menjadi tanggung jawab Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat pada tabel 1.5. berikut ini

Tabel 1.5.

Target dan realisasi Pendapatan dalam APBD Kabupaten Tanah Laut T.A. 2021 Yang Dikelola dan Menjadi Tanggung Jawab Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut

No	Uraian	Target	Realisasi	Prosentase
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	41.677.900.000,00	54.297.271.645,00	130.08 %
4.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah	41.615.000.000,00	43.638.422.656,00	104,86% %
4.1.01.06	Pajak Hotel	40.000.000,00	48.977.500,00	122,44 %

4.1.01.07	Pajak Restoran	4.650.000.000,00	4.274.195.234,00	89,72 %
4.1.01.08	Pajak Hiburan	100.000.000,00	46.790.000,00	46,79 %
4.1.01.09	Pajak Reklame	500.000.000,00	520.884.929,00	109,03 %
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	20.535.000.000,00	21.070.531.539,00	102,56%
4.1.01.11	Pajak Parkir	30.000.000,00	37.651.000,00	125,50%
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	1.000.000.000,00	1.222.482.059,00	122,25%
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	60.000.000,00	93.364.500,00	155,61 %
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.000.000.000,00	1.305.156.468,00	130,52 %
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	4.400.000.000,00	5.390.241.149,00	122,51 %
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	9.300.000.000,00	9.628.148.278,00	104,15 %
4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	62.9000.000,00	68.925.000,00	91,13 %

Catatan :

Angka realisasi diatas masih bersifat sementara karena belum dilakukan audit oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.

Pendapatan Daerah harus direncanakan secara terukur dan rasional, agar dapat dicapai sesuai dengan potensi yang dimiliki. Dalam hal ini penganggaran pendapatan juga harus mempertimbangkan realisasi pendapatan tahun-tahun sebelumnya, realisasi tahun anggaran berjalan, regulasi yang berlaku, dan situasi kondisi yang sedang berlangsung. Variabel-variabel tersebut di atas sangat berpengaruh terhadap realisasi dan pencapaian penerimaan pendapatan secara keseluruhan.

Pendapatan daerah terdiri atas tiga kelompok, yaitu : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Target dan realisasi Pendapatan Daerah dalam APBD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada tabel 1.6. berikut ini.

Tabel 1.6.

Target dan Realisasi Pendapatan Dalam APBD Kabupaten Tanah Laut T.A. 2021

Kode	Uraian	APBD 2021	Realisasi TA 2021	Persentase %
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH	Rp 1.392.339.474.407	Rp 1.512.277.790.065	108,61%
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rp 167.212.726.505	Rp 195.671.380.717	117,02%
4.1.01	Pajak Daerah	Rp 41.615.000.000	Rp 43.638.422.656	104,86%
4.1.02	Retribusi Daerah	Rp 6.301.915.303	Rp 5.743.153.529	91,13%
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp 9.836.676.685	Rp 9.836.676.685	100,00%
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	Rp 109.459.134.517	Rp 136.453.127.847	124,66%
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	Rp 1.184.440.698.375	Rp 1.274.449.541.251	107,60%
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Rp 1.097.579.440.375	Rp 1.174.467.043.937	107,01%
4.2.01.01	Dana Perimbangan	Rp 1.097.579.440.375	Rp 1.174.467.043.937	107,01%
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	Rp 257.034.744.375	Rp 360.227.578.392	140,15%
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	Rp 494.306.446.000	Rp 494.306.446.000	100,00%
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	Rp 81.530.572.000	Rp 78.056.125.716	95,74%
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	Rp 135.561.498.000	Rp 113.310.041.829	83,59%
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	Rp 19.072.439.000	Rp 19.072.439.000	100,00%
4.2.01.05	Dana Desa	Rp 110.073.741.000	Rp 109.494.413.000	99,47%
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Rp 86.861.258.000	Rp 99.982.497.314	115,11%
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	Rp 86.861.258.000	Rp 99.982.497.314	115,11%
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Rp 40.686.049.527	Rp 42.156.868.097	103,62%
4.3.1	Pendapatan Hibah	Rp 40.686.049.527	Rp 42.156.868.097	103,62%
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Rp 40.686.049.527	Rp 42.156.868.097	103,62%
4.3.03.01	Lain-lain Pendapatan	Rp 40.686.049.527	Rp 42.156.868.097	103,62%

Catatan :

Angka realisasi diatas masih bersifat sementara karena belum dilakukan audit oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut terus menerus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan pendapatan daerah, tidak saja dari segi pemungutannya, baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi, namun juga dalam pengelolaan yang tentunya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, maka pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya yang bersumber dari Pajak Daerah perlu ditingkatkan sehingga kemandirian Daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintah di daerah dapat terwujud.

Untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pertumbuhan perekonomian di daerah, diperlukan penyediaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memadai. Upaya peningkatan penyediaan pembiayaan dari sumber tersebut, antara lain dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutan, pengawasan, penyempurnaan dan pemberian keleluasaan bagi daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan khususnya dari sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam upaya peningkatan pendapatan daerah antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Masih rendahnya kesadaran Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
- b. Adanya perbedaan asumsi dana perimbangan yang direncanakan dengan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
- c. Ekstensifikasi pendapatan daerah terkendala oleh keterbatasan kewenangan dan kebijakan Pemerintah Pusat;
- d. Kurang memadainya sarana dan prasarana yang menunjang tugas dalam pengelolaan keuangan daerah;

Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka upaya-upaya yang dilakukan antara lain :

- a. Meningkatkan sosialisasi perpajakan dan retribusi daerah ;
- b. Meningkatkan koordinasi dengan seluruh SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Pemerintah Pusat;
- c. Melakukan penyempurnaan *data base* obyek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- d. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pelayanan.

BAB II

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

1. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah, mengingat beberapa hal yaitu sebagai berikut :

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penterjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
2. Renja SKPD merupakan acuan SKPD untuk memasukkan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2021;
3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan SKPD untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2021 ini merupakan tahun terakhir pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD.

Sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2021 terdapat 8 Program dan 37 Kegiatan dengan rincian alokasi anggaran dan realisasi anggaran, prosentase serta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

RINGKASAN ANGGARAN DAN REALISASI BERDASARKAN PROGRAM KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN PADA TAHUN 2021

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ALOKASI DANA	REALISASI ANGGARAN	TINGKAT CAPAIAN KINERJA
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	82.430.601,00	45.671.876,00	55,41%
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	31.303.086,00	26.155.976,00	83,56%
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.499.360,00	2.543.400,00	56,53%
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.499.385,00	1.961.200,00	43,59%
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.999.880,00	2.750.200,00	45,84%
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	4.999.560,00	3.616.500,00	72,34%
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.149.430,00	2.714.600,00	44,14%
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.979.900,00	5.930.000,00	23,74%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.171.041.136,00	6.332.260.068,00	77,50%
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.159.441.996,00	6.301.676.368,00	77,23%
4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5.999.540,00	4.118.500,00	68,65%
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.499.700,00	1.853.500,00	74,15%
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3.099.900,00	2.560.900,00	82,61%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	18.366.700,00	11.025.400,00	60,03%
2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	18.366.700,00	11.025.400,00	60,03%
11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	383.058.910,00	152.940.708,00	39,93%
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.039.170,00	6.958.000,00	57,79%
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	75.407.970,00	67.101.218,00	88,98%
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.204.470,00	5.363.400,00	58,27%
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.880.000,00	2.760.000,00	95,83%
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	283.527.300,00	70.758.090,00	24,96%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	70.961.900,00	32.800.000,00	46,22%
5	Pengadaan Mebel	58.085.740,00	32.800.000,00	56,47%
10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12.876.160,00	0,00	0,00%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	329.282.438,00	177.461.163,00	53,89%
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	23.602.876,00	21.157.878,00	89,64%
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	250.588.400,00	102.417.833,00	40,87%
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	55.091.162,00	53.885.452,00	97,81%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	154.302.087,00	82.502.486,00	53,47%
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100.176.776,00	60.622.276,00	60,52%
5	Pemeliharaan Mebel	3.150.000,00	0,00	0,00%
6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.620.000,00	10.446.000,00	66,88%
9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	22.208.161,00	7.179.210,00	32,33%
10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	13.147.150,00	4.255.000,00	32,36%
	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	2.568.962.434,00	2.093.437.574,00	81,49%
2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	68.532.720,00	33.173.100,00	48,40%
5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	90.079.820,00	51.225.500,00	56,87%
6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	808.338.702,00	703.449.842,00	87,02%
8	Penetapan Wajib Pajak Daerah	110.552.098,00	84.327.928,00	76,28%
9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	302.452.632,00	244.195.202,00	80,74%
10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	64.771.300,00	29.302.250,00	45,24%
11	Penagihan Pajak Daerah	704.066.866,00	607.437.176,00	86,28%
13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	269.888.336,00	227.383.076,00	84,25%
14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	150.279.960,00	112.943.500,00	75,16%
	Jumlah	11.760.039.506,00	8.917.073.875,00	407,90%

Anggaran dan realisasi Belanja Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada tabel 2.7. berikut ini

Tabel 2.7.

Anggaran dan realisasi Belanja Daerah pada Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Tanah Laut T.A. 2021

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Prosentase
	BELANJA	11.778.406.206,00	8.906.048.575,00	75,61%
1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	8.159.441.996,00	6.301.676.368,00	77,23%
2.	BELANJA LANGSUNG	3.618.964.210,00	2.604.372.207,00	71,96%
2.1	Belanja Pegawai	8.159.441.996,00	6.301.676.368,00	77,23%
2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.510.910.970,00	2.524.275.389,00	71,90%
2.3	Belanja Modal	108.053.240,00	80.096.818,00	74,13%

Secara umum dapat disimpulkan permasalahan yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut dalam merealisasikan belanja daerah antara lain sebagai berikut:

1. Pencairan belanja sebagian besar tidak sesuai anggaran kas yang telah ditetapkan sehingga ditumpuk di triwulan IV;
2. Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM bidang pengelolaan keuangan daerah.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut telah melakukan upaya-upaya, antara lain :

1. Melakukan penajaman dan rasionalisasi kegiatan yang layak untuk direalisasikan;
2. Menetapkan kegiatan berdasarkan skala prioritas.

BAB III
PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

SKPD Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut tidak menyelenggarakan urusan/kegiatan dimaksud.

BAB IV

PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

1. Kerjasama Daerah

Dalam rangka peningkatan penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melaksanakan kerjasama dengan Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dalam rangka pelaksanaan koordinasi, konsolidasi dan harmonisasi di bidang perpajakan.

Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dengan Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dalam rangka pelaksanaan koordinasi, konsolidasi dan harmonisasi di bidang perpajakan tersebut dituangkan dalam Nota Kesepahaman dengan Nomor 188.45/17-PKS/KUM/2021.

Selain melakukan kerjasama dengan Dirjen Pajak, Bapenda Tanah Laut dalam rangka peningkatan Kualitas dan Kapasitas ASN dilingkungan Bapenda Tanah Laut, maka ASN yang memenuhi syarat akanikut sertakan dalam Bimbingan Teknis Juru Sita Pajak. Bapenda Kabupaten Tanah melaksanakan Perjanjian kerjasama dengan Politeknik Keuangan Negara STAN.

Kerjasama antara Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut dengan Politeknik Keuangan Negara STAN dalam rangka Kerjasama Pendidikan dan Latihan serta Penataran Keuangan Negara di Bidang Juru Sita Pajak di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama dengan Nomor 420/515/Bapenda/2021 tanggal 27 September 2021.

Dasar hukum dalam rangka pelaksanaan koordinasi, konsolidasi dan harmonisasi di bidang perpajakan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2007 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Antar Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah yang sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab, serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*), maka perlu dilaksanakan mekanisme pertanggungjawaban, salah satunya melalui mekanisme kewajiban Kepala Daerah untuk menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang mana Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut merupakan salah satu Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi penunjang pemerintahan daerah di bidang pendapatan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 69 ayat (1) bahwa “Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”. Khusus untuk Laporan Keterangan Pertanggungjawaban disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah oleh Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Secara garis besar, penyusunan LKPJ dan LPPD Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2021 ini berupaya mendeskripsikan manajemen Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut yang dikelola, dimulai dari penetapan rencana, implementasi pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, sampai pada capaian keluaran (*output*), hasil (*output*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut dalam 1 (satu) tahun terakhir yaitu tahun 2021.

Demikian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2021 ini disusun sebagai bahan informasi dan laporan kepada Kepala Daerah dalam rangka penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Bupati Tanah Laut Tahun Anggaran 2021.

Akhirnya, semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan petunjuk dan hidayahNya kepada kita sekalian.

Pelaihari, Januari 2022

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Tanah Laut,



Drs. H. Surya Arifani, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19650627 199003 1 011